

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih

Jl. Raya Kota Gajah No.Des, Buyut Udik, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,

Lampung 34161 34161 081272507153

<http://lpgnsugih.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK : IIB Gunung Sugih

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

0

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum (1 minggu)
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak (2 minggu)
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversifikasi (1 bulan)
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan (1 bulan)
5. PK melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dan putusan pengadilan (1 bulan)

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversifikasi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih

Jl. Raya Kota Gajah No.Des, Buyut Udik, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,

Lampung 34161 34161 081272507153

<http://lpgnsugih.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Gunung Sugih

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

lpgunungsugih@gmail.com